WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAR SURYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Pasar Surya dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*), maka perlu dilakukan penataan kelembagaan sumberdaya dan tata kelola perusahaan serta permodalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya;

c. bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga Perusahaan Daerah Pasar Surya perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAR SURYA.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disebut PT Pasar Surya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perpasaran dan kegiatan usaha lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Pasar Surya (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar..

10. Komisaris adalah organ PT Pasar Surya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Pasar Surya (Perseroda).

11. Direksi adalah Organ PT Pasar Surya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT Pasar Surya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Pasar Surya (Perseroda).

13. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT Pasar Surya (Perseroda).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB II
PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Pasar Surya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Pasar Surya (Perseroda).

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

(3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:

a. kekayaan;

b. usaha-usaha perusahaan;

c. perizinan berusaha;

d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan

e. pegawai,

yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar Surya dialihkan kepada PT Pasar Surya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seluruh kekayaan PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1) PT Pasar Surya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

(2) PT Pasar Surya (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.

(3) Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya menjadi PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Pasar Surya (Perseroda) dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan usaha dibidang perpasaran dan bidang usaha lainnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principle of good corporate governance*).

(2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya menjadi PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modalnya;

b. meningkatkan pelayanan dibidang perpasaran dan usaha lainnya bagi masyarakat;

c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat; dan

d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

e. melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar pada pasar-pasar yang dikelola oleh PT Pasar Surya (Perseroda);

f. ikut berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga serta ketersediaan bahan pokok di Daerah; dan

g. sebagai penyeimbang kekuatan pasar.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT Pasar Surya (Perseroda) melakukan kegiatan usaha:

a. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar;

b. melakukan usaha-usaha di bidang properti terkait kegiatan usaha pasar;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain; dan /atau

d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian PT Pasar Surya (Perseroda).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Pasar Surya (Perseroda) dapat:

a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan

b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Wali Kota.

(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Pasar Surya (Perseroda).

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan proyek kerjasama infrastruktur.

(4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Pasar Surya (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait Kerjasama diatur dalam Anggaran Dasar.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 8

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang perpasaran, PT Pasar Surya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. disetujui oleh RUPS;

b. paling sedikit kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

c. laporan keuangan PT Pasar Surya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Anak perusahaan PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT Pasar Surya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Pasal 10

(1) Modal dasar PT Pasar Surya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar rupiah) terbagi ke dalam saham-saham dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah setiap saham.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Modal dasar PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah

(3) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Darah sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan setara 45.000 (empat puluh lima ribu) lembar saham.

(4) Penambahan atau pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

(5) Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1) Modal Dasar PT Pasar Surya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

(2) Modal ditempatkan dan modal disetor pada PT Pasar Surya (Perseroda), paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah.

(3) Pengalihan kepemilikan modal pada PT Pasar Surya (Perseroda) dilarang mengakibatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah kurang dari 90% (Sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor.

(4) Dalam hal seluruh modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham dan PT Pasar Surya (Perseroda) memerlukan penambahan modal dalam rangka diversifikasi usaha, maka dilakukan peningkatan modal dasar dengan cara melakukan perubahan Peraturan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Pasar Surya (Perseroda).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah; dan

b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Pasar Surya (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

(1) Pengawasan terhadap PT Pasar Surya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan

c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Sampai dengan RUPS pertama kali diadakan, maka Badan Pengawas dan Direksi tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar Surya beralih kepada PT Pasar Surya (Perseroda);

b. Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Pasar Surya beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PT Pasar Surya (Perseroda);

c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Surya beralih menjadi Penyertaan Modal PT Pasar Surya (Perseroda);

d. seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Pasar Surya tetap berlaku sebagai perjanjian PT Pasar Surya (Perseroda);

e. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Pasar Surya beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT Pasar Surya (Perseroda).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Semua ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Pasar Surya yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai PT Pasar Surya (Perseroda).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C) kecuali ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Lampiran;

b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 289 - 10/2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PASAR SURYA

I. UMUM

Bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran, Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peerusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Peerusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya sehingga diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Surya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasar Surya.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disusun sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai BUMD yang meliputi bentuk perusahaan, prinsip tata kelola, serta ketentuan organ dan kepegawaian Perseroda. Pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar transformasi dalam tata kelola perusahaan yang lebih baik yang berdampak pada peningkatan layanan masyarakat Kota Surabaya terhadap kebutuhan di bidang perpasaran. Selain fungsi sosial dalam layanan di bidang perpasaran, Perseroda Pasar Surya diharapkan dapat mendukung pembangunan Daerah dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerjasama yang dilakukan oleh Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan kerjasama oleh BUMD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian modal disetor oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

TAHUN	Landasan Hukum	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1982	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	12.805.996.160,20	Dalam bentuk aset sebagaimana dalam lampiran pencatatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
1999	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	2.264.522.453,00	Dalam bentuk aset sebagaimana dalam lampiran pencatatan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar

TAHUN	Landasan Hukum	Nilai (Rupiah)	Keterangan
			Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
2015	SPM/SP2D NP11907/PM/XII/201 Tanggal 29 Desember 2015	10.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2016	SPM/SP2D NP133558/PM/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016	10.000.000.000,00	Dalam bentuk uang tunai
2024	SPM/SP2D NP00179/LS/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024	9.929.481.386,80	Dalam bentuk uang tunai
	TOTAL	45.000.000.000,00	Dibulatkan menjadi Rp45.000.000.000,00,- setara dengan 45.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per saham

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.